

**HUKUM WARIS HARTA HARAM  
(PANDANGAN TOKOH KOMISI FATWA MUI DI YOGYAKARTA  
DAN TOKOH MAJELIS *TARJIH* DAN *TAJDID*  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/  
ILMU HUKUM**

**OLEH :  
HAJARUL ASWAD PANGGABEAN  
20103060001**

**PEMBIMBING :  
Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.  
19630119 199003 1 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Harta merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah melarang kita untuk memperoleh dan memakan harta dari jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, meski demikian tidak semua umat muslim menggunakan cara yang halal untuk mengumpulkan harta. Tidak sedikit beredar berita tentang orang-orang yang mengumpulkan harta dengan jalan yang *batil*, seperti mencuri, merampok, jual-beli narkoba, suap-menyuap dan sering kali kita melihat para pejabat negara tertangkap karena terjerat kasus korupsi. Salah satunya kasus korupsi Lukas Enembe yang meniggal sebelum sidang selesai, kemudian diputuskan menerima denda sejumlah 19 Miliar, sementara berdasarkan dakwaan jaksa Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi senilai Rp. 46,8 miliar. Priblematika akademik yang muncul adalah bagaimana hukum Islam memandang waris harta haram. Sementara dalam sistem kewarisan Islam tidak ada syarat yang menyatakan bahwa harta yang boleh diwariskan hanya harta halal. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan tokoh Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta bersama dengan pandangan tokoh Lembaga Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum waris harta haram. Dipilihnya kedua lembaga tersebut karena memiliki peran yang cukup besar di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang terdiri dari penelitian lapangan dan pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan *fiqh ushul fiqh*. Teknik Analisa yang digunakan berupa deskriptif analisis dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, Pandangan tokoh MUI terkait hukum waris harta haram *lizatihi* yaitu dua tokoh tidak memperbolehkan dan satu lainnya memperbolehkan. Demikian pula hukum waris harta *lighairihi*, dua tokoh tidak memperbolehkan dan satu lainnya memperbolehkan. Pandangan Tokoh Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait hukum waris harta haram *lizatihi* yaitu dua tokoh tidak memperbolehkan dan satu lainnya memperbolehkan. Sementara hukum waris harta *lighairihi*, ketiga tokoh memiliki pendapat yang sama yaitu tidak memperbolehkannya. *Kedua*, menurut pendapat jumbuhur tokoh dari kedua lembaga fatwa yang telah diwawancarai, disimpulkan bahwa harta haram tidak boleh diwariskan. *Ketiga*, pendapat tokoh dari kedua lembaga fatwa tersebut yang tidak memperbolehkan waris harta haram sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* *hifz al-māl*, *hifz an-nafs*, dan *hifz ad-dīn*. Sementara, pendapat yang membolehkan waris harta haram sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* *hifz al-māl* dan *hifz al-nals*.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Harta Haram, Lembaga Fatwa MUI DI Yogyakarta, Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

## ABSTRACT

Wealth is a very important aspect of human life. Allah forbids us to acquire and eat wealth from ways that are not in accordance with Islamic law, but not all Muslims use halal means to accumulate wealth. There is a lot of news circulating about people who accumulate wealth by unlawful means, such as stealing, robbing, buying and selling drugs, bribery and often we see state officials caught in corruption cases. One of them is the corruption case of Lukas Enembe who died before the trial was completed, then decided to receive a fine of 19 billion, while based on the prosecutor's indictment Lukas Enembe received bribes and gratuities worth Rp. 46.8 billion. The academic problem that arises is how Islamic law views the inheritance of illicit assets. While in the Islamic inheritance system there is no requirement that states that only halal assets may be inherited. To answer this problem, this research analyzes how the views of the leaders of the MUI Fatwa Commission in Yogyakarta together with the views of the Tarjih dan Tajdid Assembly of the Muhammadiyah Central Leadership regarding the law of inheritance of illicit property. The two institutions were chosen because they have a significant role in Indonesia.

This research is a mixed research consisting of qualitative field and library research with a fiqh ushul fiqh approach. The analysis technique used is descriptive analysis using maqāṣid shari'ah theory.

Based on the data that has been collected and analyzed, this research produces several findings. First, the views of MUI figures related to the law of inheritance of illegitimate property *lizatihi* are two figures do not allow and one other allows. Similarly, the law of inheritance of property *lighairihi*, two figures do not allow and one other allows. The views of Muhammadiyah Tarjih dan Tajdid Council figures related to the law of inheritance of illicit property *lizatihi* are two figures do not allow and one other allows. While the law of inheritance of property *lighairihi*, the three figures have the same opinion that does not allow it. Second, according to the opinion of the majority of figures from the two fatwa institutions that have been interviewed, it is concluded that forbidden property cannot be inherited. Third, the opinion of the figures from the two fatwa institutions that do not allow inheritance of forbidden property is in accordance with *maqāṣid syarī'ah* *hifz al-māl*, *hifz an-nafs*, and *hifz al-din*. Meanwhile, the opinion that allows inheritance of forbidden property is in accordance with the *maqāṣid syarī'ah* of *hifz al-māl* and *hifz an-nafs*.

**Keywords:** Inheritance law, forbidden property, Fatwa Institute of MUI DI Yogyakarta, *Tarjih* and *Tajdid* Assembly of Muhammadiyah Central Leadership.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hajarul Aswad Panggabean  
NIM : 20103060001  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hukum Waris Harta Haram (Pandangan Tokoh MUI Yogyakarta dan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah).**" Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Mei 2024

26 Syawal 1445 H

Yang Menyatakan



**Hajarul Aswad Panggabean**

20103060001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Hajarul Aswad Panggabean

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hajarul Aswad Panggabean

NIM : 20103060002

Judul : Hukum Waris Harta Haram (Pandangan Tokoh MUI Yogyakarta dan Tokoh Majelis  
*Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Mei 2024

5 Dzulqa'dah 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**

19630119 199003 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM WARIS HARTA HARAM (PANDANGAN TOKOH KOMISI FATWA MUI DI YOGYAKARTA DAN TOKOH MAJELIS *TARJIH* DAN *TAJID* PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAJARUL ASWAD PANGGABEAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060001  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6656821594165



Penguji I  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 665480a086cca



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66547d4f11af



Yogyakarta, 21 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6656f98f505d1

**MOTTO**

**“Terus melangkah! Dan yakinlah bahwa Allah pasti memberi yang terbaik”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**TERUNTUK**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandinagn Mazhab

**TERUNTUK KEDUA ORANG TUAKU**

Bapak Agus Salim Panggabean, S.Pd.I. dan Helmina Gultom, S.Pd.I.

Terimakasih Atas Segala Do'a, Kasih Dan Sayang Mu Yang Telah Merawat Dan

Mendidik Ku Dengan penuuh Kesabaran Dan keikhlasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	....'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we

هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	..'..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Ditulis	Contoh	
ـَ	Fathah	a	فَعَلَ	fa'ala
ـِ	Kasrah	i	ذُكِرَ	žukira
ـُ	Ḍammah	u	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Contoh	
ـِى	Fathah dan ya	ai	كَيْفَ	kaifa
ـِو	Fathah dan waw	au	هَوَلَ	haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Contoh	
ا... ا... ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	قال	qāla
ي...	Kasroh dan ya	Ī	قيل	qīla
و... و...	Dammah dan waw	Ū	يقول	yaqūlu

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### 1) Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2) Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raḍāh al-aṭfāl - raudatul aṭfāl
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbanā
نَزَّلَ	nazzala
الْبِرُّ	al-birru

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
البَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-sayyidatu
القَلَمُ	al-qalamu
الْجَالِلُ	al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- 1) Hamzah di awal:

امرت	Umirtu
اكل	Akala

- 2) Hamzah ditengah:

تأخذون	Ta'khuḏūna
تأكلون	Ta'kulūna

- 3) Hamzah di akhir:

شيء	Syai'un
النوء	an-nau'u

#### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
----------------------------	---------------------------------------

	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجراها و مرساها	Bismillāhi majrehā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت من الستطاع اليه سبيلا	Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā. Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

#### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	Wa mā <b>Muhammadun</b> illā rasūl.
ان اول بيت و ضع للناس للذي بيكة مباركا	Inna awwala baitin wuḍī'a lin- nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.



شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	Syahru <b>Ramadāna</b> al-laḏī unzila fīhi <b>al-Qur'ānu</b> .
ولقد راه بالفق المبين	Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	Nasrum <b>minallāhi</b> wa faṭḥun qarīb.
لله الأمر جميعا	<b>Lillāhi</b> al-amru jamī'an. Lillāhil amru jamī'an.
والله بكل شيء عليم	<b>Wallāhu</b> bikulli syai'in 'alīmun.

### Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أَمَّا بَعْدُ.

Setelah melewati berbagai rintangan, Allah mengizinkan tuntasnya penyusunan skripsi yang berjudul “**Hukum Waris Harta Haram (Pandangan Tokoh Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Tokoh Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.**” Penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi banyak nasihat terhadap proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa penyusun ucapkan terimakasih tiada tara kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staff-nya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus

penguji skripsi saya yang telah banyak memberikan saran dan masukan guna membantu menjadikan skripsi ini lebih baik.

5. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.SI. selaku penguji skripsi saya, yang telah memberikan banyak saran dan masukan demi menjadikan skripsi ini lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan banyak sekali ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bidang administrasi dan tenaga kerja Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah banyak membantu dan mengarahkan terkait administrasi.
10. Orang tua saya, Bapak Agus Salim Panggabean dan Ibu Helmina Gultom, yang telah mendidik saya hingga saat ini. Banyak sekali dukungan yang diberikan, baik berupa moral maupun materi agar

anaknya dapat melangkah kejenjang yang lebih tinggi agar mendapatkan kehidupan yang baik, di dunia maupun di akhirat. Kepada keduanya semoga dilimpahkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT.

11. Saudara-saudari saya, secara berurutan yaitu: Ali Fatanah Panggabean, Fitri Yani Panggabean, Satria Di Raja Panggabean, Hijratun Toybah Panggabean, O Marpuli Panggabean. dan Adik tercinta saya Fajariah Panggabean. Atas bantuan dan kasih sayang merekalah saya tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Syarifah Salimah Nailulmuna, saya ucapkan terimakasih terkhusus kepada satu wanita yang selalu berada disisi saya dalam kondisi susah maupun senang. Banyak memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat saya di grup Dolan Random, yang telah berbagi kebahagiaan, pengalaman dan canda tawa yang menghiasi hari-hari saya.
14. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, hingga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang bermanfaat serta barakah dari Allah SWT. Skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan

sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang.

Akhir kata, penyusun berharap kepada Allah SWT. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada pada pembaca sekalian. Aamiiiiin.

Yogyakarta, 05 Mei 2024

26 Syawal 1445 H

Hormat Penulis



Hajarul Aswad Panggabean

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II TEORI <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> .....	21
A. Definisi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	21
B. Prinsip-Prinsip <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	30



C. Analisis Komparatif Pendapat Tokoh Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Tokoh Majelis <i>Tarjih</i> dan <i>Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah .....	89
D. BAB V PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS .....	I
TERJEMAHAN LAIN-LAIN .....	IX
BIOGRAFI ULAMA .....	X
SURAT IZIN PENELITIAN .....	XVII
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....	XIX
SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....	XX
TRANSKIP HASIL WAWANCARA .....	XXVII
DOKUMENTASI .....	XXXV
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	XLI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadis yang merupakan bagian penting bagi umat Islam, karena hukum Islam akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melangsungkan kehidupan agar mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak.

Hukum Islam atau sering disebut dengan *syarī'ah* Islam menurut Abu Ishak Asy-Syatibi, kata syari'at pada dasarnya, seperti yang dikutip oleh Abd Razak didefinisikan sebagai aturan-aturan Tuhan di mana segala kegiatan manusia *mukallaf* (dewasa) harus didasarkan pada tindakan, ucapan, dan keyakinan.<sup>1</sup>

Adanya hukum Islam bukan tanpa alasan, tetapi memiliki maksud dan tujuan dari setiap hukum yang di bentuk, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer (*darūriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*taḥsiniyyah*).<sup>2</sup> Kebutuhan primer (*darūriyyah*) biasa di sebut *Maqāṣid Syarī'ah* atau disebut juga *Al-Kulliyāt al-Khamsah* yaitu *hiḏ ad-dīn* (memelihara agama), *hiḏ an-nafs* (memelihara jiwa), *hiḏ al-'aql* (memelihara akal), *hiḏ an-nasl*

---

<sup>1</sup> Abd Razak, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Trista Printing Mandiri, 2016), hlm 2.

<sup>2</sup> Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 46.

(memelihara keturunan), dan *hifz al-māl* (memelihara hak milik/ harta).<sup>3</sup>

Hukum Islam sebagai acuan dalam kelangsungan hidup umat Islam sangat lengkap dalam mengatur segala urusan kehidupan umat Islam. Harta waris merupakan salah satu objek kajian dalam hukum Islam yang sering disebut dengan hukum waris Islam. Meninggal dunia merupakan ujung dari sirkulasi kehidupan manusia di dunia, akan tetapi tidak serta-merta segala urusannya selesai. Karena dengan meninggalnya seseorang, dia justru menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang baru untuk orang yang ditinggalkan, yaitu hak dan kewajiban terkait harta warisannya.

Harta warisan yang dimaksud adalah apa pun yang ditinggalkan oleh si mayit baik dalam bentuk harta, seperti rumah, tanah, uang, maupun dalam bentuk hak, sewaan, pinjaman, dan sebagainya.<sup>4</sup> Harta tersebut dapat dibagikan setelah dikeluarkan berbagai kepentingan, seperti biaya perawatan jenazah, utang-utang, dan penunaian wasiat.<sup>5</sup> Ahli waris adalah orang yang berhak menerima (mewarisi) harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan maupun karena memerdekakan hamba sahaya.<sup>6</sup>

Dalam hukum waris Islam, ada tiga rukun untuk menerima pusaka.

---

<sup>3</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 30.

<sup>4</sup> Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Hidayatullah (Depok: Gema Insani, 2021), IV: 344-345.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Ke-1 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 204.

Pertama, *muwaris* yaitu orang yang meninggal, hartanya dapat diwarisi oleh orang lain. Kedua, *waris* yaitu orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia, dengan suatu sebab menerima pusaka, seperti kekerabatan, dan perkawinan. Ketiga, *maurust* yaitu harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqh dinamakan *maurus*, *miras*, *irs*, *turas*, dan *tirkah*<sup>7</sup>.

Harta yang diwariskan merupakan harta yang telah dikumpulkan oleh *muwaris* semasa hidupnya. Mengumpulkan harta hendaklah sesuai dengan hukum Islam agar harta yang dihasilkan adalah harta halal. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.<sup>8</sup>

Para ulama membagi harta haram menjadi dua, yaitu harta haram karena zatnya (*lizatihi*), dan harta haram karena sebab luar (*lighairihi*). Harta haram karena dzatnya (*lizatihi*), yakni harta yang haram pada asal dan sifatnya. Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada dzatnya dan tidak terpisah dalam segala keadaan, seperti *khamr*, babi, bangkai dan lain-lainnya<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum Hukum Warisan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 42.

<sup>8</sup> Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* No. 1 Vol 2, (Juni 2015), hlm. 20.

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 231.

Adapun harta haram karena sebab luar (*lighairihi*) atau sering disebut dengan haram karena sebab tertentu (*haram bisababihi*) atau harta haram karena cara mendapatkannya (*haraam li kasbihi*). Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal dzatnya, karena sebab pengharamannya tidak ada pada dzat dan hakekatnya, tetapi datang dari sebab luar yang terpisah dari dzat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi dzat dan hakekatnya, seperti harta riba. Harta riba tidak diharamkan dzatnya tetapi diharamkan pada sifatnya, karena dzat hartanya halal, namun menjadi haram atas orang yang mengusahakannya, karena didapatkan dengan cara yang dilarang syariat.<sup>10</sup>

Harta merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kelangsungan hidup di dunia maupun untuk tabungan pahala di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Adanya keinginan untuk mengumpulkan harta yang banyak merupakan hal yang fitrah bagi manusia. Allah melarang kita untuk

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qawāid Al-Hakīmah Li Fiqh Al-Mu'āmalah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), IV: 97.

<sup>11</sup> An-Nisa, (4): 29.

memperoleh dan memakan harta dari jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, meski demikian tidak semua umat muslim menggunakan cara yang halal untuk mengumpulkan harta. Sebagaimana yang kita lihat di sekitar kita, tidak sedikit orang yang menghasilkan harta dari jalan yang *batil*. Meskipun alasan setiap orang berbeda-beda, sebagian orang mungkin mengumpulkan harta dengan jalan yang *batil* sebagai jalan pintas menuju kaya, tetapi tidak sedikit juga orang yang terpaksa mengumpulkan harta dengan jalan yang *batil* karena di dorong perekonomian yang sulit.

Kurangnya kesadaran masyarakat terkait status dan sumber harta yang diwariskan juga menarik perhatian. Ketika seseorang meninggal dunia, ahli waris sering kali tidak mempermasalahkan dan tidak mencari tahu dari mana harta tersebut diperoleh, yang terpenting adalah ada harta yang akan dibagi kemudian dibagi kepada ahli waris seadil mungkin.

Dewasa ini tidak sedikit berita di media sosial yang kita peroleh berisi tentang orang-orang yang mengumpulkan harta dengan jalan yang *batil*, seperti mencuri, merampok, jual-beli narkoba, suap-menyuap, penipuan melalui aplikasi yang bernama *Binomo*, dan sering kali kita melihat para pejabat negara tertangkap karena terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi yang dapat dijadikan salah satu contoh adalah kasus Lukas Enembe. Berdasarkan putusan PN JAKARTA PUSAT 53/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT.PST, Lukas Enembe didenda sejumlah Rp. 19.690.793.900,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan

puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).<sup>12</sup> Sementara berdasarkan dakwaan jaksa, Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi senilai Rp. 46,8 miliar. Kasus ini berkaitan dengan jabatannya sebagai Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023.<sup>13</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua harta yang dikorupsi Lukas Enembe dikembalikan kepada negara, akan tetapi harta tersebut diwariskan kepada ahli warisnya.

Kemudian timbulah pertanyaan bagaimana ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang haram? Haram karena zatnya maupun karena sebab luar. Di satu sisi Allah memerintahkan untuk mewariskan harta warisannya, sedangkan di sisi lain Allah juga melarang untuk memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang *batil*. Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam terdapat asas *ijbāri*. Asas *ijbāri* dalam hukum Islam adalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Terkait hal ini para ulama berbeda pendapat, mayoritas berpendapat bahwa harta yang haram tidak dapat diwariskan. Ulama yang memiliki

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan PN JAKARTA PUSAT 53/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT.PST.

<sup>13</sup> [Lukas Enembe Meninggal, Apakah Kasusnya Dihentikan? \(tirto.id\)](https://tirto.id/Lukas-Enembe-Meninggal-Apakah-Kasusnya-Dihentikan?), Tirto.id, *Lukas Enembe Meninggal, Apakah Kasusnya Dihentikan?*, artikel diakses pada 23 Mei 2024.

<sup>14</sup> M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek”, *Al-Mazāhib*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2017), hlm. 116.

pandangan tersebut salah satunya adalah Imam Muhammad Ibn Rusyd. Begitu pula menurut Imam Ibnu ‘Abidin yang berpendapat bahwa harta haram tidak dapat diwariskan, baik diketahui pemilik asalnya atau pun tidak. Jika pemilik asalnya diketahui, maka harta tersebut harus dikembalikan kepadanya. Jika tidak diketahui, maka harta tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin.

Imam Nawawi mengungkapkan bahwa jika ahli waris tidak mengetahui secara pasti kehalalan atau keharaman harta dan tidak terdapat tanda-tanda keharamannya, maka harta tersebut halal menurut kesepakatan ulama. Jika mengetahui ada harta yang haram namun tidak mengetahui kadar atau jumlahnya, maka ahli waris harus berijtihad (berusaha untuk menentukan) kadar yang haram tersebut, lalu kadar tersebut tidak boleh diwariskan.<sup>15</sup>

Dengan hal-hal yang menjadi latar belakang di atas, penulis berkeinginan meneliti bagaimana hukum mewariskan harta yang diperoleh dengan jalan yang *batil* kepada ahli waris. Oleh karena itu penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “**Hukum Waris Harta Haram Menurut Perspektif Tokoh MUI Dan Tokoh Lembaga Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.**”

---

<sup>15</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muazzab*, alih bahasa Muhyidin, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), XI: 114.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Tokoh Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta mengenai hukum waris harta haram?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum waris harta haram?
3. Bagaimana analisis komparatif pandangan tokoh dari kedua lembaga fatwa tersebut mengenai hukum waris harta haram?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta mengenai hukum waris harta haram.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum waris harta haram.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif pandangan tokoh dari kedua lembaga fatwa tersebut mengenai hukum waris harta haram
4. Penelitian ini memiliki manfaat akademik sebagai tambahan wawasan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terkait hukum waris harta haram.



#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang tema ini tidak banyak ditemukan, dan biasanya penelitian tentang waris harta haram, tetapi lebih di fokuskan kepada kasus kasus atau pekerjaan yang menghasilkan harta haram. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan waris harta haram yaitu:

**Pertama** Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil Pekerja Seks Komersial (Perspektif Ketua Lembaga Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung) oleh Farhan Hasan Muhammad<sup>16</sup>. Permasalahan yang di teliti oleh peneliti berfokus kepada satu kasus pekerjaan yang hasilnya harta haram yaitu Harta Hasil Pekerja Seks, ini merupakan salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan harta haram. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ahli waris tidak sah dan tidak berhak menerima harta warisan tersebut. Jika mengikuti pendapat Imam Al Ghazali dalam pendapatnya yang diqiyaskan dengan akad jual-beli berbunyi “melakukan jual beli dengan seseorang yang hartanya jelas banyak haramnya, maka transaksi dengan seseorang tersebut tidak boleh”

**Kedua**, Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Dari Hasil Perjudian oleh Dimas Aji Saputra<sup>17</sup>. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga termasuk salah satu kasus pekerjaan yang

---

<sup>16</sup> Farhan Hasan Muhammad, “Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil Pekerja Seks Komersial (Perspektif Ketua Lembaga Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung),” *Theis* mahasiswa magister UIN Raden Intan(2023).

<sup>17</sup> Dimas Aji Saputra, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Dari Hasil Perjudian,” *Skripsi* Mahasiswa Strata 1 IAIN Curup (2021).

hasilnya adalah harta haram. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan bahwa harta hasil dari perjudian tidak boleh di wariskan karna harta tersebut haram.

**Ketiga,** Pembagian Harta Warisan Yang Berasal Dari Gratifikasi Ditinjau dari Hukum Islam oleh Rheza Dwi Nugroho<sup>18</sup>. Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, kasus yang di angkat peneliti ini memungkinkan tergabungnya antara harta yang halal yaitu yang diperoleh dengan gaji dan harta yang haram yaitu gratifikasi. Dan disimpulkan bahwa, bahwa Ketentuan mengenai harta warisan yang diketahui di peroleh melalui gratifikasi menurut hukum Islam adalah tidak sah, karena harta tersebut tergolong harta yang haram untuk dipergunakan, sehingga hukumnya tidak boleh dimiliki dan juga tidak boleh dibagi waris pada ahli waris, sehingga harus dipisahkan lebih dahulu antara harta haram dan halal.

**Keempat,** Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat dan Relevansinya dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab oleh Muhammad Ichsan<sup>19</sup>. Pada penelitian ini penulis berfokus pada asas ijbari, yaitu asas Asas ijbari yang dianut dalam sistem kewarisan Islam memandang bahwa status kepemilikan tirkah dengan sendirinya menjadi hak ahli waris apabila pewaris meninggal dunia. Artinya, secara otomatis status kepemilikan harta akan beralih tangan kepada ahli waris, tanpa perlu memperhatikan dari mana harta peninggalan

---

<sup>18</sup> Rheza Dwi Nugroho, "Pembagian Harta Warisan Yang Berasal Dari Gratifikasi Ditinjau Dari Hukum Islam" *Skripsi* Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (2019).

<sup>19</sup> Muhammad Ichsan, "Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat Dan Relevansinya Dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab," *Disertasi* Mahasiswa UIN Suska Riau (2019).

tersebut diperoleh oleh pemilik sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapat mazhab Hanafiyah terkait kewarisan tirkah syubhat dilihat dari kadar percampuran, apabila mayoritas harta haram, maka statusnya haram, berbeda halnya apabila mayoritas harta halal, maka hukumnya makruh. Madzhab Syafi'iyah: tirkah syubhat penggunaannya adalah makruh. Madzhab Maliki: harta syubhat dihakimi makruh. Hanabilah: pandangannya terbagi menjadi empat: Pertama apabila diketahui bahwa dalam harta tersebut terdapat harta halal dan haram, maka konsekwensi hukumnya haram secara keseluruhan. Kedua, apabila percampuran melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), maka, dianggap haram semuanya, akan tetapi setelah identifikasi diketahui percampurannya kurang dari sepertiga maka halal. Ketiga, apabila harta haram lebih banyak, maka hukumnya haram, apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit mengikuti yang dominan. Keempat, makruh. kemakruhannya meningkat atau menurun menurut kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram.

Meskipun sebelumnya penelitian terkait tema ini sudah pernah diteliti, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada cakupan obyek pembahasannya, pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu kasus saja sehingga terbatas oleh faktor faktor dalam kasus tersebut. Sedangkan penelitian ini memiliki cakup pembahasan yang lebih luas, karena dalam kata “haram” banyak faktor faktor yang menjadikan sesuatu itu haram, sehingga semua faktor tersebut masuk di dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqāṣid syarī'ah*. Secara bahasa (*lughawi*) makna dari *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti sebuah kesengajaan atau sebuah tujuan. Sedangkan *lafaz syarī'ah* secara Bahasa bermakna sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>20</sup> *Maqāṣid asy-syarī'ah* secara terminology dapat diartikan sebagai sebuah tujuan pembuat syari'at dalam mensyari'atkan maupun menetapkan sebagian besar atau keseluruhan hukum. Dapat pula diahami sebagai tujuan serta rahasia yang Allah tetapkan dalam setiap hukumnya.

Tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi segala perbuatan yang melibatkan orang lain (saling memberikan kemaslahatan yang baik bagi kedua belah pihak). Konsep utama dari *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan Islam yang hadir dengan memelihara kemaslahatan umat manusia.<sup>21</sup> Asy-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi (3) tiga bagian untuk mewujudkan kemaslahatan dan memelihara unsur pokok kehidupan manusia yakni :<sup>22</sup>

- a. *Maqāṣid Dharuriyat*
- b. *Maqāṣid Hajiyat*

---

<sup>20</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

<sup>21</sup> Musolli, "Maqāṣid Syarī'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-Turas*, Vol. V No. 1, hlm. 62.

<sup>22</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syarī'ah*, (Riyadh: Dar Ibn-Qoyyim, 2006), hlm. 17.

c. *Maqāṣid Tahsiniyat*

*Al-Dharuriyat* adalah kebutuhan yang ensensial dan menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan dunia maupun agama. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka menimbulkan suatu *mafsadat* (kerusakan) sehingga kehidupan umat dapat menjadi cacat, cedera atau menyebabkan kematian.

Konsep tersebutlah yang menghasilkan sebuah tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* yang mewujudkan sebuah kebaikan dan menghindari sebuah keburukan. Secara garis besar, *jumhur ulama' ushull fiqh* menggambarkan sebuah teori *maqāṣid syarī'ah* yang berpusat dan bertumpu pada lima unsur pokok untuk memenuhi kebutuhan *al-dharuriyat* yaitu :<sup>23</sup>

- a. Pemeliharaan Agama (*hifẓ ad-dīn*)
- b. Pemeliharaan Jiwa (*hifẓ an-nafs*)
- c. Pemeliharaan Akal (*hifẓ al-'aql*)
- d. Pemeliharaan Keturunan dan Kehormatan (*hifẓ an-nasl wa irdh*)
- e. Pemeliharaan Harta (*hifẓ al-māl*).

Salah satu *maqāṣid syarī'ah* menyebutkan adanya *hifẓ nasl* (menjaga keturunan) yang juga menjadi salah satu teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Problematika kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki harta waris harta haram menimbulkan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 63-64.

pertanyaan mengenai bagaimana hukum bagi pembagian harta waris menggunakan harta haram.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran, penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi campur tangan dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Secara umum, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada dalam lapangan dengan instrument utama peneliti itu sendiri.

Sedangkan, penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan bersama informan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk secara fisik menjumpai atau mendatangi orang, masyarakat, *setting*, tempat, institusi (*field*) agar dapat mengobservasi fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat sementara. Karena, ketika penelitian berlangsung, peneliti secara terus menerus menyesuaikan rancangan tersebut dengan proses penelitian dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi berbeda dengan rancangan

penelitian kuantitatif yang disusun secara ketat dan kaku sebelum penelitian dilaksanakan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai pandangan fikih dalam menyelesaikan hukum waris harta haram.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam proses penelitian ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu metode penelitian, karena metode penelitian merupakan bagian terpenting dari proses penelitian, tujuannya agar suatu proses penelitian bisa terarah sesuai dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *fiqh ushul fiqh*, yaitu dengan menggunakan data bahan hukum primer, seperti wawancara bersama kedua Tokoh Lembaga Fatwa MUI dan Tokoh Lembaga Majelis *Tarjih dan Tajdid* Muhammadiyah. Dan hukum sekunder, seperti pandangan Fikih Empat Mazhab, buku, literatur, maupun berita-berita diberbagai media cetak, dengan memaparkan data-data yang berhasil diperoleh dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan problematika yang terjadi di masa kini. Metode ini dianggap paling tepat untuk membedah berbagai persoalan yang sedang diteliti, yaitu menganalisa hukum waris harta haram.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum kualitatif, istilah data dikenal dengan bahan hukum. Maka sumber bahan hukum utama dalam penelitian kualitatif ini ialah data yang diperoleh dari wawancara lembaga dan berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan masalah penelitian. Berdasarkan sumber bahan hukumnya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan primer merupakan bahan yang didapatkan dari wawancara bersama tokoh Lembaga Fatwa MUI DI Yogyakarta dan tokoh Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alasan peneliti menggunakan kedua lembaga fatwa ini karena keduanya memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat Islam terutama di wilayah penelitian Yogyakarta. Dalam struktur keorganisasian Lembaga Fatwa MUI berada pada tingkat provinsi DI Yogyakarta, sementara Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada pada tingkat nasional tetapi juga berlokasi di Yogyakarta. Adanya perbedaan ini bukan tanpa alasan, melainkan dalam proses mencari tokoh narasumber, peneliti memiliki hambatan yaitu tidak adanya tokoh yang berkompeten yang sesuai dengan permasalahan penelitian di Majelis *Tarjih dan Tajdid* Muhammadiyah tingkat provinsi. Meski ada perbedaan dalam



struktur keorganisasian, dalam pandangan peneliti kedua lembaga fatwa ini masih relevan untuk dibandingkan. Karena yang akan diteliti adalah pandangan tokoh, bukan pandangan lembaga fatwa.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dan dari masing-masing lembaga fatwa tersebut diambil tiga tokoh. Definisi teknik *purposive sampling* menurut Arikunto merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>24</sup> Kemudian bahwa tokoh yang dipilih secara sengaja atau khusus dengan pertimbangan tertentu yang dipandang mempunyai kualifikasi yang mumpuni dalam bidang yang diinginkan. Kualifikasi tokoh yang dimaksud adalah memiliki latarbelakang pendidikan dan jabatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini, tokoh yang di ambil adalah berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan kuantitas. Sehingga, tiga tokoh dari masing-masing lembaga dirasa sudah cukup untuk mewakili lembaga.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dapat menunjang dan mendukung penelitian dan dapat memberikan

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm. 131

penjelasan atau informasi yang relevan terhadap bahan primer, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil karya, hasil penelitian ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Maka, peneliti menggunakan buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris harta haram. Seperti buku-buku karya ulama terdahulu dalam bidang fiqh *mawaris*, fiqh *mu'āmalah*, kitab-kitab *syarah*, kitab-kitab adab dan lain sebagainya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data atau bahan hukum dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan wawancara bersama tokoh kedua lembaga tersebut, dan kepastakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku bukui, jurnal dan tulisan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari, mengumpulkan dan mengatur secara sistematis bahan penelitian dan menafsirkannya untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Peneliti melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan suatu kejadian yang diperoleh dari teori. Dalam penelitian komparatif tentang hukum waris harta haram menurut pandangan tokoh Lembaga Fatwa MUI dan tokoh Lembaga Fatwa Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah analisis

data yang digunakan adalah analisis induktif, yang berarti analisa terhadap bahan hukum yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *maqāṣid syarī'ah*. Bab ini akan berisi definisi *maqāṣid syarī'ah*, prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, beserta tingkatan *maqāṣid syarī'ah*.

Bab III : Bab ini berisi tentang definisi harta dan *tirkah*, pendapat ulama mengenai hukum waris harta haram, pandangan tokoh Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta mengenai hukum waris harta haram, dan pandangan tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum waris harta haram, sebagai bahan utama dari pembahasan penelitian ini.

Bab IV : Analisis komparatif hukum waris harta haram menurut pandangan tokoh komisi fatwa MUI DI Yogyakarta dan tokoh *Majelis Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bab ini adalah analisis peneliti terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan dalil maupun perbedaan pandangan dan penjelasan di antara kedua Lembaga tersebut dengan menggunakan perspektif teori maqāsid syarī'ah.

BAB VI : PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh MUI terkait hukum waris harta haram *lizatihi* yaitu dua tokoh tidak memperbolehkan dan satu lainnya memperbolehkan. Demikian pula hukum waris harta *lighairihi*, dua tokoh tidak memperbolehkan dan satu lainnya memperbolehkan.
2. Pandangan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait hukum waris harta haram *lizatihi* yaitu dua tokoh tidak memperbolehkan dan satu lainnya memperbolehkan. Sementara hukum waris harta *lighairihi*, ketiga tokoh memiliki pendapat yang sama yaitu tidak memperbolehkannya.
3. Menurut pendapat jumbuh tokoh dari kedua lembaga fatwa yang telah diwawancarai, disimpulkan bahwa harta haram *lizatihi* maupun *lighairihi* tidak boleh diwariskan. Pendapat tokoh dari kedua lembaga fatwa tersebut yang tidak memperbolehkan waris harta haram sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* *hifẓ al-māl*, *hifẓ an-nafs*, dan *hifẓ ad-dīn*. Sementara, pendapat yang membolehkan waris harta haram sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-nafs*. Harta haram hendaknya dikembalikan kepada pemilik aslinya, jika tidak memungkinkan, maka disedekahkan atau dibelanjakan demi kemaslahatan umum.

**B. Saran**

Hendaknya kita lebih teliti dalam memperoleh, menerima dan menggunakan harta. Harus lebih berhati-hati dalam mencari harta, mencari tahu asal usul harta yang akan diwariskan kepada kita, dan jika memiliki harta haram maka disedekahkan atau dibelanjakan demi kemaslahatan umum. Karena jika harta yang kita miliki tidaklah halal, akan berdampak bagi diri sendiri, dan ahli waris dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005.

### B. Hadis/ Ulumul Hadis

Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin dan Andri Wijaya, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016. 3 Jilid.

Imam Muslim, *Sahih Muslim: Being Traditions Of The Sayings And Doings Of The Prophet Muhammad AS Narrated By His Companions And Compalied Under The Title Al-Jami-'us-Sahih*, alih bahasa oleh Dr. Mahmoud Matraji, Beirut: Dar Al Fikr, 1993.

Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, edisi M.F. 'Abd Al-Baqi (Mesir: 'Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syirkah, 1956 M/ 1376 H), hadis no. 2699, Juz VII: 179. "Kitab As-Sunan Ibnu Majah," "Bab Al-Washiyah Bi Šulus." Hadis dari Hisyam ibn 'Ammar dan Husain ibn Hasan Al-Marwazi sanadnya Shahih.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrazzaq. *Al-Mușannaf*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. 1972. 31 Jilid.

Abidin, Ibnu. *Hāsyiyatu Raddu Al-Mukhtar*. Beirut: Darul Al-Fikr. 1995.

Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Sleman: Deepublish. 2020

Asyur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqāšid Syarī'ah Al-Islamiyah*. Qatar: Wazirat Al-Awqaf. 2014.

\_\_\_\_\_, *Maqāšid Syarī'ah*. Yordania: Dar Al-Nafais. 2001.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Dar al Fikr. 1986. 2 Jilid.

Busyro. *Maqāšid Al-Syarī'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

- Fasi, Allal Al-. *Maqāṣid Syarī'ah wa Makarimuha*. Ribat: Dar Al-Gharb Al-Islami. 1993.
- Ghazali, Al-. *Ihya' 'Ulumiddin*. alih bahasa Ibnu Ibrahim. Jakarta: Republika Penerbit. 2011. 12 Jilid.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Mu'āmalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqāṣid Syarī'ah*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaẓẓab*. alih bahasa Muhyidin. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014. 27 Jilid.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Cet. Ke-1. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Raisuni, Ahmad Al-. *Nazhariyah Al-Maqāṣid 'Inda Asy-Syatihibi*. Riyadh: Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami. 1992.
- Rasyidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta. 1971.
- Razak, Abd. *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh*. Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri. 2016.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Al-Muqaddimat Al-Mumhidat*. Beirut: Dar Al-Gharab Al-Islami. 1988. 2 Jilid.
- \_\_\_\_\_, *Fatawa Ibnu Rusyd*. Beirut: Darul Gharbil Islam. 1987.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Syarī'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Sayis, Ali Al-. *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh*. Kairo: Majma' Al-Buhus Al-Islamiyyah. 1970.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta:



Gema Insani. 1995.

Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman Ibn Bakar Al-. *Al-Jami'ush Shaghir*. Beirut: Darul Katib. 1967. 4 Jilid.

Syaltout, Mahmoud, *Islam: 'Aqidah wa syarī'ah*. Kairo: Dar Al-Qalam. 1966.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2004.

Syatibi, Imam Asy-. *Al-Muqafaqat*. Beirut: Maktabah Ashyritah. 2003.

Shiddieqy, Hasbi Ash-. *Fiqhul Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. (Beirut: Darul Fikr, 1980). XV: 169.

Utsaimin, Muhammad Ibnu Shalih Al-. *Liqā'at Al-Bāb Al-Maftūh*. Penerbit: Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. 1438 H. 10 Jilid.

Qardhawi, Yusuf Al-. *Al-Qawaid Al-Hakimah Li Fiqh Al-Mu'āmalah*. Kairo: Dar Asyuruq. 2010.

Zuhaili, Muhammad Az-. *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. alih bahasa Muhammad Hidayah. Depok: Gema Insani. 2021. 5 Juz.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Qawāid Al-Hakīmah Li Fiqh Al-Mu'āmalah*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1997.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Depok: Gema Insani. 2007. 10 Jilid.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Dar Al Fikr. 1986. 2 Jilid.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan PN JAKARTA PUSAT 53/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT.PST

#### **E. Lain Lain**

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 2018.

Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing. 2021.

- Azzabidi, Muhammad bin Muhammad Al-Husaini. *Ittihafu Saadah Al Muttaqin Bi Syarhi Iyha' Ulumiddin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1994.
- Ichsan, Muhammad. “Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat Dan Relevansinya Dengan Asas Ijbari Perspektif Empat Mazhab.” UIN Suska Riau. 2019.
- Mabruri, M. Nasikhul Umam Al-. “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek”. *Al-Mazāhib*. Vol. 5. No. 1. (Juni 2017).
- Maulidi. “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”. *Al-Mazāhib*. Vol. 7. No. 1. (2019).
- Masud, Muhammad Khalid. “The Significance of Istiftā'in the Fatwā Discourse”. *Islamic Studies*. Vol 48. No 3. 2009.
- Muhammad, Farhan Hasan. “Harta Warisan Yang Berasal Dari Hasil Pekerja Seks Komersial (Perspektif Ketua Lembaga Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung).” UIN Raden. 2023.
- Nugroho, Rheza Dwi. “Pembagian Harta Warisan Yang Berasal Dari Gratifikasi Ditinjau Dari Hukum Islam.” Universitas Katolik Parahyangan. 2019.
- Rahmadani, Gema. “Halal dan Haram Dalam Islam”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 2. No. 1. (2015).
- Saputra, Dimas Aji. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Dari Hasil Perjudian.” IAIN Curup. 2021.
- Syatsri, Sa'ad bin Nashir Asy-. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia. 1430 H.
- <https://almanhaj.or.id/24527-perbedaan-yang-terjadi-pada-harta-haram-setelah-berpindah-kepada-orang-lain.html>, Almanhaj, *Perbedaan yang Terjadi Pada Harta Haram Setelah Berpindah Kepada Orang Lain*, Artikel diakses pada, 16 Maret 2024.
- [Lukas Enembe Meninggal, Apakah Kasusnya Dihentikan? \(tirto.id\)](https://tirto.id/Lukas-Enembe-Meninggal-Apakah-Kasusnya-Dihentikan?), Tirto.id, *Lukas Enembe Meninggal, Apakah Kasusnya Dihentikan?*, artikel diakses pada 23 Mei 2024.

**F. Wawancara**

Dr. H. Fuad Zein, M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta. Wawancara pada Rabu, 6 Maret 2024 bertempat di Kantor MUI DI Yogyakarta.

Dr. Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag., Anggota Bidang Fatwa Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wawancara pada Kamis, 25 April 2024 bertempat di Fakultas FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Drs. Dahwan Muhroji, M.Si., Anggota Bidang Fatwa Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wawancara bertempat di Masjid Al-Maghfirah Banguntapan Bantul pada Selasa, 2 April 2024.

Drs. Supriatna, M.Si., Anggota Bidang Fatwa Majelis *Tarjih dan Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wawancara pada Rabu, 20 Maret 2024 bertempat di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Ketua Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta. Wawancara pada Senin, 18 Maret 2024 bertempat di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A., Ketua MUI DI Yogyakarta. Wawancara pada Jum'at, 15 Maret 2024 bertempat di Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.